



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 225 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 372/PL.01.2-BA/1222/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana
tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi
Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : LABUHANBATU SELATAN

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	KOTAPINANG	10	202	44711	99	198	88	1170
2	KAMPUNG RAKYAT	15	203	43479	123	327	589	1423
3	TORGAMBA	14	352	78818	85	494	653	1152
4	SUNGAI KANAN	9	161	34485	37	163	35	1660
5	SILANGKITANG	6	107	22881	24	151	75	612
TOTAL		54	1025	224374	368	1333	1440	6017

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang Tanggal 21 Juni 2023
KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua EPENDI PASARIBU, SE, M.AP
2. Anggota IWAN DANA, SH
3. Anggota NOVRIZAL HARAHAHAP
4. Anggota EBEN EZER LUMBANTORUAN, S.Pd
5. Anggota SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE, A.md









**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : LABUHANBATU SELATAN

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KOTAPINANG	10	202	22499	22212	44711
2	KAMPUNG RAKYAT	15	203	22057	21422	43479
3	TORGAMBA	14	352	40076	38742	78818
4	SUNGAI KANAN	9	161	17388	17097	34485
5	SILANGKITANG	6	107	11555	11326	22881
TOTAL		54	1025	113575	110799	224374

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang Tanggal 21 Juni 2023

KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua EPENDI PASARIBU, SE, M.AP	
2.	Anggota IWAN DANA, SH	
3.	Anggota NOVRIZAL HARAHAHAP	
4.	Anggota EBEN EZER LUMBANTORUAN, S.Pd	
5.	Anggota SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE, A.md	